



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN



Jalan Tapan - Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email : rsudtapan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445/ 034 /RSUD Tapan - 2023

TENTANG

DAFTAR POPULASI PASIEN YANG MEMILIKI RESIKO TINGGI
MENGALAMI SERANGAN FISIK DAN VERBAL
DI RSUD TAPAN

DIREKTUR RSUD TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa populasi pasien yang beresiko perlu mendapat perlindungan yang layak;
b. bahwa identifikasi dan melindungi populasi pasien yang rentan terhadap resiko kekerasan perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/II/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/ Menkes/ PER/ VIII/ 2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/ MENKES/ SK/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG DAFTAR POPULASI PASIEN YANG MEMILIKI RESIKO TINGGI MENGALAMI SERANGAN FISIK DAN VERBAL
- KESATU : Rumah sakit mengidentifikasi kelompok pasien beresiko yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri seperti :
1. Bayi
 2. Anak-anak
 3. Pasien cacat / Disabilitas
 4. Pasien lanjut usia (Manula)
 5. Pasien pasca bedah
 6. Pasien gangguan jiwa
 7. Pasien gangguan kesadaran, dll
- KEDUA : Rumah sakit menjaga keamanan dari tiga area :
1. Area publik yang terbuka untuk umum seperti area parkir, rawat jalan dan penunjang pelayanan
 2. Area tertutup dimana pada area ini hanya bisa dimasuki orang tertentu dengan izin khusus dan pakaian khusus dan tertentu misalnya kamar operasi
 3. Area semi terbuka yaitu area ini hanya bisa dimasuki pada saat tertentu dan tertutup pada saat yang lain seperti rawat inap pada saat jam berkunjung
- KETIGA : Daerah terpencil, daerah terisolasi dan rawan terjadi tindakan kekerasan di rumah sakit dimonitor.
- KEEMPAT : Staf rumah sakit memahami peran mereka terhadap tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses perlindungan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 03 April 2023



DIREKTUR RSUD TAPAN,

(Signature)
drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 201504 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
 NOMOR : 445/ 034 /RSUD Tapan - 2023
 TENTANG DAFTAR POPULASI PASIEN
 YANG MEMILIKI RESIKO TINGGI
 MENGALAMI SERANGAN FISIK DAN
 VERBAL DI RSUD TAPAN

**DAFTAR POPULASI PASIEN YANG MEMILIKI RESIKO TINGGI
 MENGALAMI SERANGAN FISIK DAN VERBAL
 DI RSUD TAPAN**

A. Berikut ini adalah daftar kelompok pasien beresiko mengalami kekerasan fisik yang harus mendapat perlindungan sesuai kebijakan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

No	Kelompok	Tindakan Pencegahan
1	Bayi dan anak	a. Ruang bayi selalu dalam kondisi tertutup dan terkunci b. Penghalang tempat tidur harus selalu dipasang c. Pasien bayi yang dipulangkan harus diantar oleh petugas/bidan sampai ke pintu pembatas rawat inap d. Bayi baru lahir yng diserahkan kepada keluarga, harus menggunakan formulir serah terima bayi baru lahir
2	Tidak sadarkan diri (Koma)	a. Di tempatkan di dalam ruangan khusus b. Penunggu pasien berada di luar ruangan
3	Korban Kriminal	a. Ditempatkan di tempat tidak mudah diakses oleh banyak orang

B. Berikut ini adalah daftar kelompok pasien beresiko mengalami kekerasan verbal yang harus mendapat perlindungan sesuai kebijakan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

No	Kelompok	Tindakan Pencegahan
1	Manula	a. Setiap ruangan harus tersedianya tombol darurat b. Harus selalu ditunggu oleh satu orang sesuai ketentuan Rumah Sakit c. Menyediakan alat bantu gerak misalnya:

		Tongkat, Tripot, Kursi roda
2	Penyandang cacat	a. Menyediakan alat bantu gerak di setiap ruangan sesuai kebutuhan pasien
3	Korban Kriminal	a. Ditempatkan di tempat tidak mudah diakses oleh banyak orang

DIREKTUR RSUD TAPAN,



Dr. IRMADEL PUTRA EMIRA

NIP. 19781111 201504 1 001